

ABSTRAK PERATURAN

BARANG MILIK NEGARA – KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI – ORGANISASI DAN TATA KERJA
2011

PERMENKEU RI NOMOR 53/PMK.01/2011 TANGGAL 22 MARET 2011 (BN TAHUN 2011 NO.158)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DAN BARANG MILIK NEGARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Perpres RI 47 Tahun 2009, Perpres RI 24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres RI 67 Tahun 2010, Keppres RI 56/P Tahun 2010, Keppres RI 57/P Tahun 2010, Permenkeu RI 184/PMK.01/2010.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang Milik Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan ini disebut Kantor Pengelolaan TIK dan BMN adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Kantor Pengelolaan TIK dan BMN mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pengelolaan TIK dan BMN menyelenggarakan fungsi pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan pemberdayaan barang milik negara, pengelolaan gedung keuangan negara, dan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan penyusunan rencana kerja dan laporan serta akuntabilitas kinerja. Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Pengelolaan TIK dan BMN wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Kantor Pengelolaan TIK dan BMN sesuai dengan tugas masing-masing. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada pimpinan satuan unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan. Sejak berlakunya Peraturan ini, terdapat 5 (lima) Kantor Pengelolaan TIK dan BMN. Satuan Kerja Gedung Keuangan Negara yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti dengan Peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 22 Maret 2011.
- Lampiran halaman 1.